

**PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK
DAN PELAPORAN SPT MASA PPN TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



Oleh:
CICI WULANDARI
NPM: 1305170366

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

ABSTRAK

Cici Wulandari. NPM. 1305170366. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Pelaporan SPT Masa PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Timur, 2017. Skripsi.

Tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis apakah variabel-variabel seperti jumlah PKP dan pelaporan SPT Masa PPN memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dengan populasi data jumlah pengusaha kena pajak, data yang melaporkan SPT Masa PPN dan data penerimaan pajak pertambahan nilai KPP Pratama Medan Timur selama periode 2013-2016 dalam bentuk bulanan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Statistik Deskriptif, Regresi Linier Berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis dan Koefisien Determinasi. Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di KPP Pratama Medan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2013-2016, namun pada tahun 2016 PKP yang melaporkan SPT Masa PPN dan penerimaan pajak pertambahan nilai mengalami penurunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, Pelaporan SPT Masa PPN berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Secara simultan menunjukkan bahwa Jumlah PKP dan Pelaporan SPT Masa PPN berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Kata Kunci : Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Pelaporan SPT Masa PPN, dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur penulis pajatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis. Serta tidak lupa sholawat beriringkan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Timur” guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi lebih sempurna dan bermanfaat bagi penulis di kemudian hari.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Seger dan Ibunda Rudini yang telah banyak memberikan kasih sayangnya, dukungan dan do'a restu kepada penulis dan atas segala jerih payah dan pengorbanan tanpa mengenal lelah dalam

memenuhi kebutuhan penulis serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan ke bangku kuliah sampai saat ini, sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri S.E, MM. M.si selaku WD-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan S.E, M.si selaku WD-3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Fitriani Saragih SE, M.si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dahrani SE, M.si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menjalani pendidikan.
8. Ibu Isna Ardila SE, M.Si selaku pembimbing proposal karena telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga terselesainya skripsi ini.
9. Bapak/Ibu staff pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Staff dan pegawai Seksi PDI (pengolahan data dan informasi) dan Subbag Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Medan Timur.

11. Seluruh teman seperjuangan di kelas G Akuntansi Pagi Tahun 2013.
12. Teman-teman terbaik Monawaroh, Novi Juwita, Dhiny Amalia, Syahri Mahbengi, dan Ayu Suharsiyah terimakasih atas kerjasamanya, semangat dan motivasinya selama ini.

Akhir kata penulis ucapakan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Medan, Februari 2017

Penulis

Cici Wulandari
NPM : 1305170366

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Uraian Teoritis	11
1. Penerimaan Pajak	11
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	11
2.1. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	12
2.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai	14
2.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	15
2.4. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif PPN	17
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN	18
4. Pengusaha Kena Pajak (PKP)	19
4.1. Kewajiban PKP	20
4.2. Pengukuhan PKP	21
4.3. Tempat Pengukuhan PKP	22
4.4. Jangka Waktu Pelaporan PKP	23
4.5. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	23
5. Surat Pemberitahuan (SPT)	24
5.1. Jenis Formulir SPT Masa PPN	24
5.2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak	25
5.3. Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPN	25
5.4. Tata Cara Pelaporan SPT Masa PPN	26
5.5. Sanksi Tidak/Terlambat Melaporkan SPT Masa PPN	27
5. Penelitian Terdahulu	28
B. Kerangka Konseptual	28
D. Hipotesis	31

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Definisi Operasional Variabel	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian	33
D. Populasi dan Sampel	34
E. Jenis dan Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Deskripsi Data	42
2. Statistik Deskriptif	43
3. Uji Asumsi Klasik	45
4. Regresi Linier Berganda	50
5. Uji Hipotesis	52
5.1. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)	52
5.2. Uji Simultan Signifikan (Uji F)	53
6. Koefisien Determinasi	53
B. Pembahasan	54
1. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	54
2. Pengaruh Pelaporan SPT Masa PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	55
3. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Data PKP, Pelaporan SPT Masa PPN & Penerimaan PPN Tahun 2013-2016 di KPP Pratama Medan Timur.....	6
Tabel II-2	Penelitian Terdahulu	28
Tabel III.1	Rincian Waktu Penelitian	34
Tabel IV-1	Data PKP, Pelaporan SPT Masa PPN & Penerimaan PPN Tahun 2013-2016 di KPP Pratama Medan Timur	41
Tabel IV-2	Statistik Deskriptif	44
Tabel IV-3	Coefficients ^a	48
Tabel IV-4	Model Summary ^b	50
Tabel IV-5	Hasil Uji Regresi	50
Tabel IV-6	Coefficients ^a	52
Tabel IV-7	ANOVA ^b	53
Tabel IV-8	Model Summary ^b	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Konseptual.....	30
Gambar IV.1	Grafik Normal P-Plot	46
Gambar IV.2	Grafik Histogram	47
Gambar IV. 3	Scatterplot	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komponen dalam anggaran penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak, bukan pajak, dan hibah. Sumber penerimaan pajak meliputi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sedangkan Pajak Perdagangan Internasional meliputi Bea Masuk dan Pajak Ekspor. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menempati posisi kedua setelah Pajak Penghasilan sebagai jenis pajak terbesar dalam penerimaan pajak di Indonesia, dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan secara terus menerus setiap tahunnya terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (2013, hal. 303) “Salah satu pajak yang memiliki peranan penting dalam pemasukan uang negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”. Oleh karena itu, sampai saat ini kedudukan PPN sangat penting bagi penerimaan negara di Indonesia.

Menurut S.I. Djajadiningrat yang dikutip dalam buku Siti Resmi (2011, hal. 2) bahwa “Penerimaan pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Reformasi perpajakan di Indonesia merubah sistem dan mekanisme pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetor, melaporkan sendiri pajak terutangya melalui surat pemberitahuan. Setiap Wajib Pajak yang akan melaksanakan sendiri hak dan kewajiban dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang dan harus memiliki identitas atau pengenalan diri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pelaksanaan *self assessment system* dapat menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat akan pajak yang dapat meningkatkan penerimaan pajak karena pengguna *self assessment system* ini menuntut wajib pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak konsumsi yang ditunjukkan atas pengenaan barang dan jasa kena pajak yang ada didalam negeri. pajak pertambahan nilai disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Hampir seluruh kebutuhan hidup masyarakat merupakan barang yang dikenakan PPN. Pengenaan pajak pertambahan nilai dapat dilimpahkan kepada orang lain, dan seperti yang diketahuin bahwa hampir

semua barang yang dikonsumsi di Indonesia merupakan Barang Kena Pajak (BKP), oleh karena itu pajak pertambahan nilai disebut sebagai pajak objektif. Meskipun seseorang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetap terkena pajak pertambahan nilai. Namun pemungutan PPN tersebut dipungut oleh Pengusaha Kena pajak (PKP) sebagai pihak yang berhak memungutnya dan nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas negara sehingga dapat menambah penerimaan pajak pertambahan nilai.

Wajib pajak yang terkait dengan pelaksanaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa disebut Pengusaha Kena Pajak. Pada prinsipnya pengusaha yang memenuhi syarat subjektif dan objektif menurut UU No. 42 Tahun 2009 memiliki kewajiban untuk pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut Untung Sukardji (2015, hal. 62) bahwa “Subjek Pajak Pertambahan Nilai meliputi Pengusaha kena pajak (PKP) dan pengusaha kecil yang kriterianya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 197/PMK.03/2013”.

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 182/PMK.03/2015 “Defenisi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya”. PKP wajib melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN terutang. Dalam hal ini PKP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN yang sebenarnya terutang, PKP menggunakan SPT Masa PPN.

Menurut Mardiasmo (2009, hal. 274) bahwa “salah satu kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Masa PPN. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Penggunaan surat pemberitahuan merupakan bagian dari *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terutang kepada fiskus. Dalam pelaporan SPT Masa PPN tentunya juga harus ada kerja sama antara pihak fiskus sebagai pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pembayar pajak, yang dimanifestasikan dalam pengisian surat pemberitahuan dan formulir-formulir pajak lainnya, yang digunakan oleh pembayar pajak untuk melaporkan perhitungan pajak yang terutang. Setiap wajib pajak harus mengambil sendiri SPT Masa PPN di tempat yang telah ditentukan oleh pejabat pajak yang bertugas atau dengan cara lain yaitu dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh surat pemberitahuan atau dengan melaporkan surat pemberitahuan secara *online* melalui aplikasi elektronik surat pemberitahuan (e-SPT).

Fungsi SPT Masa PPN bagi PKP yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluar dan pembayaran atau pelunasan pajak yang dilaksanakan oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang telah ditentukan oleh peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pentingnya kesadaran PKP dalam menyampaikan SPT Masa PPN, karena dengan semakin tingginya kesadaran Wajib Pajak untuk tepat

waktu melaporkan SPT Masa SPT, maka diharapkan semakin besar penerimaan pajak negara yang diterima.

Menurut Anastasia (2009, hal. 3) bahwa “jika wajib pajak telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan serta melaporkan dalam SPT tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun surat tagihan pajak”. Dari teori ini maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak (PKP) yang sudah melaporkan SPT maka sudah membayar pajak terutangnya sehingga dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Banyaknya PKP yang melaporkan SPT Masa PPN tentunya secara otomatis akan meningkatkan penerimaan PPN yang diperoleh.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pelaporan SPT Masa PPN berkaitan dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Karena dalam prosedur penerimaan PPN, PKP merupakan subjek dalam Pajak Pertambahan Nilai dan SPT Masa PPN merupakan alat pertanggung jawaban atas pajak yang telah diayar oleh PKP.

Berikut ini disajikan laporan PKP yang dikukuhkan, pelaporan SPT Masa PPN dan laporan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur:

Tabel I-1
Data PKP, Pelaporan SPT Masa PPN, dan Penerimaan PPN
pada KPP Pratama Medan Timur Tahun 2013-2016

Tahun	Jumlah PKP Dikukuhkan	Lapor SPT Masa PPN	Penerimaan PPN (Rp.)
2013	18.364	16.149	321.775.209.489
2014	18.915	17.470	369.958.302.062
2015	20.559	18.025	451.274.580.175
2016	21.187	16.316	316.679.674.185

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel I-1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 adanya peningkatan jumlah PKP yang dikukuhkan namun tidak diikuti oleh pelaporan SPT Masa PPN dan penerimaan pajak pertambahan nilai. Menurut Almira Herna Renata, dkk (2016) bahwa “PKP mempunyai kewajiban terhadap pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang terutang, maka semakin banyak jumlah PKP terdaftar maka akan semakin banyak PPN yang akan dihimpun dan disetorkan ke kas negara dan semakin banyak PKP yang patuh dalam menjalankan kewajiban PPN nya maka penerimaan PPN akan semakin meningkat. Artinya semakin banyak PKP yang terdaftar akan semakin banyak pula penerimaan PPN dan begitu juga dengan pelaporan SPT Masa PPN. Semakin banyak PKP yang patuh dalam menjalankan kewajibannya dengan melaporkan SPT Masa PPN maka akan semakin meningkat pula penerimaan PPN.

Menurut Rohmasari Sitio (2015) bahwa “apabila terjadi perubahan jumlah PKP dianggap akan berdampak terhadap jumlah penerimaan PPN, karena jumlah pihak yang akan membayar PPN yang bertambah dapat mempengaruhi jumlah penerimaan PPN juga bertambah, begitu pula sebaliknya”.

Jika semua PKP memiliki kepatuhan yang tinggi dan rasa tanggung jawab sebagai wajib pajak, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga semakin besar, namun pada kenyataannya belum semua potensi pajak yang dapat digali. Sebab masih banyak PKP yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya seperti melaporkan SPT Masa dan masih kurang menyadari arti pentingnya pajak, kurangnya pengetahuan pajak yang sesuai dengan undang-undang perpajakan, sikap wajib pajak dan kualitas pelayanan dari kantor pajak itu sendiri.

Menurut Djuanda dan Irwansyah Lubis (2011, hal: 57) yang dikutip oleh Nabila Awilarahman (2016) bahwa “setiap wajib pajak (PKP) yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat berdampak pada kerugian penerimaan negara”. Kerugian penerimaan negara tersebut dikarenakan tidak melakukan kewajiban sehingga dapat dikenakan sanksi yang ditanggung oleh PKP yang tidak melaporkan SPT Masa PPN tertera dalam Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan UU No. 28 Tahun 2007 dalam pasal 39 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda

paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

PKP yang dikukuhkan dalam klasifikasi lapangan usaha (KLU) sebagian besar yaitu perdagangan besar atas dasar balas jasa (FEE) atau kontrak, perdagangan besar mesin kantor dan instrum, suku cadang dan perlengkapannya, industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil, jasa ketenagakerjaan, jasa perorangan, perdagangan besar bahan bakar padat, cair gas dan produk YBDI, konstruksi gedung industri konstruksi bangunan sipil, dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka diidentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Terjadi penurunan PKP yang melaporkan SPT Masa PPN di tahun 2016 pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Terjadi penurunan penerimaan pajak pertambahan nilai di tahun 2016 pada KPP Pratama Medan Timur.
3. Terjadi peningkatan jumlah PKP yang dikukuhkan namun penerimaan PPN mengalami penurunan di tahun 2016 pada KPP Pratama Medan Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur?
2. Apakah ada pengaruh pelaporan SPT Masa PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur?
3. Apakah ada pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan SPT Masa PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur.
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur.
- c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pelaporan SPT Masa PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, ini untuk menambah informasi, wawasan, dan pengetahuan yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pelaporan SPT Masa PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Bagi KPP Pratama Medan Timur, untuk memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pelaporan SPT Masa PPN dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dibidang yang sama dalam perpajakan dengan variabel yang lebih luas.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 yang menyatakan “Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional sebagai pembiayaan negara”. Berdasarkan surat Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP) disebutkan mengenai jenis-jenis penerimaan dari pajak, yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor hingga saat ini struktur pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan pajak, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor nonmigas.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Wirawan dan Rudy (2007, hal. 7) “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam daerah Pabean Indonesia”. Menurut Waluyo (2007, hal. 2) Pajak Pertambahan Nilai

adalah pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah atau yang disingkat PPN dan PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam daerah pabean), baik konsumsi barang ataupun jasa.

Pajak pertambahan Nilai (PPN) yang ditetapkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 merupakan “pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul akibat terpakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen”.

Dari pengertian para diatas dapat dimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam daerah pabean) atau yang timbul akibat terpakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan.

2.1. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Untung Sukardji (2015, hal. 1) karakteristik PPN sebagai berikut:

a. PPN adalah pajak tidak langsung

Apabila penjual atau pengusaha jasa tidak memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggungjawab pembeli atau penerima jasa. Negara tidak dapat minta pertanggungjawaban dari pembeli atau penerima jasa, begitu pula sebaliknya apabila pembeli atau penerima jasa sudah membayar PPN kepada penjual atau penerima jasa, ternyata penjual atau pengusaha jasa (PPN tersebut) tidak pernah dilaporkan kepada negara, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penjual atau pengusaha jasa.

b. PPN adalah pajak objektif

Sebagai pajak objektif PPN mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Karakter PPN sebagai objek pajak menimbulkan dampak regresif. Regersivitas PPN mengandung pengertian, semakin tinggi kemampuan konsumen, semakin rendah beban pajak yang dipikul, sebaliknya semakin rendah keampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul.

c. PPN bersifat *multi stage levy* (non komulatif)

Multi Stage Levy mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi Barang Kena Pajak atau Jasa KenaPajak. Hal ini berarti PPN dikenakan berulang-ulang pada setiap mutasi Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak. Meskipun demikian, PPN tidak menimbulkanpeneanaan pajak berganda (non kumulasi).

d. Perhitungan PPN terutang untuk dibayar ke kas negara menggunakan *indirect subtraction method*

Indirect Substraction Method (metode pengurangan secara tidak langsung) adalah metode perhitungan PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa. Undang-Undang PPN Indonesia menganut *Indirect Substraction Method*. Untuk menguji kebenaran jumlah pajak yang terutang atas penyerahan tersebut diperlukan suatu dokumen pendukung, yang disebut dengan Faktur Pajak. Oleh karena itu, faktur pajak merupakan syarat mutlak dalam *indirect subtraction method*.

e. PPN menganut *Destination Principle* (Prinsip Tujuan)

Prinsip ini menganut prinsip bahwa PPN dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi, dalam hal ini tidak memandang asal barang atau jasa tersebut.

f. PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri

Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri maka PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi didalam Daerah Pabean Republik Indonesia. Apabila barang atau jasa yang dikonsumsi diluar negeri, tidak dikenakan PPN di Indonesia. Ini sesuai dengan *destination principle* yang digunakan dalam pengenaan PPN yaitu PPN dikenakan ditempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi.

g. PPN menganut konsep *accrual basis*

Pajak Pertambahan Nilai menganut prinsip pengakuan terutang akrual basis artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima.

2.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Herry Purwono (2010, hal. 273) karakteristik PPN yang merupakan pajak objek melandaskan pembebanan pajak pada objeknya sehingga apabila tidak ada objek pajak berarti tidak ada pajak yang dibebankan. Yang menjadi objek pajak adalah:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.

- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain.
- h. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

2.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Untung Sukardji (2015, hal. 62), subjek pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan kegiatan menyerahkan BKP, menyerahkan JKP dan mengekspor BKP serta bentuk kerja sama operasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP meliputi, baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP, tetapi belum dikukuhkan. Oleh karena itu, ketika ketika seorang pengusaha atau suatu perusahaan menyerahkan

BKP/JKP yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, pada dasarnya sudah dikenai PPN tanpa menunggu pengukuhan sebagai PKP. Berbeda dengan ekspor BKP, ekspor BKP dapat dikenai PPN hanya apabila yang melakukan ekspor adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi PKP. Apabila belum dikukuhkan sebagai PKP maka ekspor BKP tidak dikenai PPN.

b. Pengusaha Kecil, kriteria pengusaha kecil yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013, sebagai berikut:

- 1) Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP dalam satu tahun buku memperoleh peredaran usaha/penerimaan usaha tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).
- 2) Apabila sampai dengan satu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) sehingga memenuhi syarat sebagai sebagai PKP, maka wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir bulan berikutnya.
- 3) Dalam hal kewajiban yang dimaksud dalam butir 2) tidak dilaksanakan, maka Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan mengukuhkan secara jabatan pengusaha yang terkait sebagai PKP dan menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan terhitung sejak jumlah peredaran/penerimaan brutonya Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

- 4) Apabila pengusaha berstatus PKP dan telah dikukuhkan sebagai PKP, ternyata jumlah peredaran/penerimaan bruto dalam satu tahun buku tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), berarti statusnya berubah menjadi pengusaha kecil dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan PKP.
- 5) Pengusaha yang sudah menerima surat pencabutan pengukuhan PKP, ternyata jumlah peredaran/penerimaan brutonya mengalami peningkatan menjadi lebih dari batasan peredaran usaha Pengusaha Kecil, sehingga memenuhi syarat sebagai PKP lagi, maka selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya wajib melaporkan usahanya dan dikukuhkan sebagai PKP.

2.4. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif PPN

Menurut Mardiasmo (2009, hal. 278) untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah sebagai berikut:

- a. Harga Jual, adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini (UU PPN 1984) dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- b. Penggantian, adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang dimintai atau seharusnya dimintai oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

- c. Nilai Impor, adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984.
- d. Nilai Ekspor, adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta eksportir.
- e. Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat di kreditkan. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan Peraturan Pemerintah tariff PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan bagi negara, mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta, masyarakat dari negara tersebut. Tuntutan akan peningkatan penyesuaian struktur perpajakan serta stabilisasi dan penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal menjadi alasan dari waktu ke waktu dilakukannya reformasi perpajakan yaitu perubahan yang

mendasar disegala aspek perpajakan. Program reformasi perpajakan dapat berhasil apabila dapat menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem perpajakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yaitu:

- a. Wajib pajak OP/Badan
- b. Kepatuhan Wajib Pajak
- c. Pemeriksaan pajak
- d. Pemungutan pajak
- e. Perhitungan pajak
- f. Penerimaan Pajak

Menurut Rimsky K. Judisseno (2015, hal. 39) “faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai salah satunya adalah dari SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh wajib pajak karena penerimaan pajak pertambahan nilai yang terutang oleh wajib pajak bisa dilihat dari surat pemberitahuan yang diserahkan kepada Kantor Pelayanan (KPP) setempat. Salah satunya yaitu dari SPT Masa PPN yang diberikan, SPT Masa PPN adalah sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang sebenarnya.”

4. Pengusaha Kena Pajak

Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 menyatakan:

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini”.

Dalam pasal 4 ayat (1) yang menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 Definisi PKP adalah:

“Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan satu bulan dalam tahun buku

jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan ekspor BKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, dalam satu tahun buku memperoleh penerimaan usaha melebihi batas maksimum penerimaan usaha pengusaha kecil yang berlaku dalam satu tahun buku tidak lebih dari 4.800.000.000,00

Menurut Mardiasmo (2009, hal. 28) fungsi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.
- b. Melaksanakan hak dan kewajiban dibidang pajak pertambahan nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Pengawasan administrasi perpajakan.

4.1. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Mardiasmo (2009, hal. 274) Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain untuk:

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- b. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
- c. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak.
- d. Membuat nota retur dalam hal terdapat pengambilan BKP.
- e. Melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usannya.
- f. Menyetor PPN dan PPnBM yang terutang.
- g. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN.

Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha kecil dan pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan PPN.

4.2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.03/2015, wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/ atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP harus mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan. Permohonan secara tertulis disampaikan secara langsung, melalui pos, dan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan PKP yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:
 - 1) dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
 - 2) dokumen yang menunjukkan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; dan
 - 3) dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat atau instansi berwenang.
- b. Untuk Wajib Pajak badan, berupa:
 - 1) dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan badan dan perubahannya;
 - 2) dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus badan;

- 3) dokumen yang menunjukkan tempat kegiatan usaha; dan
- 4) dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha dari pejabat atau instansi berwenang.

Pelaporan usaha untuk pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Pengusaha dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- b. Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat tinggal kegiatan usaha berbeda dengan tempat tinggal, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP ditempat kegiatan usaha dilakukan.
- c. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- d. Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam satu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batas yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.

4.3. Tempat Pengukuhan PKP

Wajib pajak sebagaimana yang memenuhi syarat sebagai PKP wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi

tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Dalam hal tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam dua atau lebih wilayah kerja Kantor pelayanan Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

4.4. Jangka Waktu Pelaporan PKP

Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.03/2008 menegaskan:

- a. Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- b. Pengusaha kecil yang tidak memilih sebagai PKP dan memenuhi syarat PKP dalam tahun berjalan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya.

4.5. Pencabutan Pengukuhan PKP

Pencabutan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dalam hal :

- a. Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan pajak lain; atau
- b. Sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak termasuk Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk Pengusaha Kecil (Rp. 4.800.000.000,- setahun).

Atas permohonan Wajib Pajak untuk melakukan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keutuhan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal

permohonan diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu tersebut telah, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan surat keputusan mengenai Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu 6 (enam) bulan.

5. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2009, hal. 29) “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Menurut Siti Resmi (2011, hal. 42) “Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan”. SPT harus di isi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latindan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa surat pemberitahuan (SPT) adalah surat oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5.1. Jenis Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

Formulir pelaporan SPT Masa PPN untuk Pengusaha Kena Pajak terbagi menjadi 3 menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu;

- a. SPT Masa PPN 1111, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran (Normal).
- b. SPT Masa PPN 1111 DM, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan.
- c. SPT Masa PPN 1107 PUT, yang digunakan oleh Pemungut PPN.

Pemungut PPN ini yaitu pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pemungutan PPN yang terdiri atas bendahara pemerintah pusat atau daerah, Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) dan Kontraktor Perjanjian Kerja Sama Pengusaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (KPS).

Surat pemberitahuan (SPT) dapat berbentuk:

- a. Formulir Kertas (*Hard Copy*); atau
- b. Elektronik SPT (e-SPT)

5.2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluar.
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang dilaksanakan oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang telah ditentukan oleh peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

5.3. Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPN

Jangan waktu penyampaian SPT Masa PPN adalah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Masa pajak yang berlaku sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu 40 (empat puluh) hari. Apabila SPT Masa PPN tidak disampaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka wajib pajak (PKP) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kadangkala pada SPT Masa yang telah disampaikan ternyata terdapat kesalahan tulis atau kesalahan hitung. Maka, dengan kemauan sendiri, wajib pajak berhak membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan persyaratan bahwa pejabat pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Akan tetapi, bila pembetulan SPT Masa menyatakan rugi atau lebih bayar. Pembetulan SPT Masa harus disampaikan paling lama dua tahun sebelum kadaluarsa penetapan.

5.4. Tata Cara Pelaporan dan Penyampaian SPT Masa PPN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan cara:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan benar, lengkap, jelas, serta menandatangani.
- b. SPT Masa PPN ditandatangani oleh PKP atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- c. PKP harus mengambil sendiri SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/ Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau dengan cara mengunduh (*download*) melalui laman www.pajak.go.id.
- d. Penyampaian SPT Masa PPN dilakukan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP2KP atau tempat lain yang ditetapkan Direktur

Jenderal Pajak, dan atas penyampaian SPT Masa PPN tersebut PKP akan menerima tanda bukti penerimaan.

- e. Selain disampaikan secara langsung, SPT Masa PPN dapat disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman dan melalui Elektronik (*e-Filling*) yang melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak atau dengan cara lain sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/MK.03/2007 dan perubahannya/penggantinya.

5.5. Sanksi Tidak/Terlambat Melaporkan SPT Masa PPN

Adapun sanksi yang dikenakan wajib pajak karena terlambat menyampaikan SPT yaitu sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT Masa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau dibayar.

6. Penelitian Terdahulu

Tabel II-1
Tabel Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Almira Herna Renata, dkk. (2016)	Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I)	Inflasi, nilai tukar, jumlah Pengusaha Kena Pajak, dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Hasil penelitian menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN secara positif dan signifikan, Nilai tukar berpengaruh terhadap penerimaan PPN secara negatif dan signifikan, jumlah PKP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN dan Inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I.
2.	Ahmad Prayudi (2010)	Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Surat pemberitahuan masa, penerimaan pajak pertambahan nilai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPT Masa PPN yang dilaporkan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Petisah.
3.	Rohmasari Sitio (2015)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Madya dan KPP Pratama Tampan Pekanbaru	Pengusaha kena pajak terdaftar, surat setoran pajak PPN, surat pemberitahuan masa PPN, surat tagihan pajak PPN, surat paksa atas tunggakan PPN dan penerimaan pajak pertambahan nilai.	Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya pengaruh jumlah PKP terdaftar terhadap penerimaan PPN, adanya pengaruh jumlah SSP yang dilaporkan terhadap penerimaan PPN, tidak terdapat pengaruh jumlah SPT yang dilaporkan terhadap penerimaan PPN, tidak terdapat pengaruh jumlah surat tagihan pajak yang diterbitkan terhadap penerimaan PPN, dan tidak terdapat pengaruh jumlah SP yang diterbitkan terhadap penerimaan PPN.

B. Kerangka Konseptual

Dalam pelaksanaan *self assessment system* wajib pajak (PKP) diberi kepercayaan penuh untuk mendapatkan NPWP, menghitung, menyeter,


melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Wajib pajak terdaftar yang telah memenuhi persyaratan baik secara subjektif maupun objektif harus membuat surat permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Apabila wajib pajak sudah memenuhi persyaratan sebagai PKP dan tidak membuat surat permohonan maka fiskus akan mengukuhkan PKP secara jabatan. Dengan banyaknya PKP yang dikukuhkan akan berpengaruh terhadap penerimaan PPN, karena PKP merupakan subjek pajak dalam pajak pertambahan nilai yang dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. PKP akan membayar pajak terutang ke kas negara dari sektor pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan PPN. Ini menunjukkan bahwa besar kecilnya jumlah PKP akan berkaitan dengan penerimaan PPN. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rohmasari Sitio (2015) yang menyatakan bahwa jumlah PKP yang terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan PPN artinya “apabila terjadi perubahan jumlah PKP dianggap akan berdampak terhadap jumlah penerimaan PPN, karena jumlah pihak yang akan membayar PPN yang berkurang atau bertambah dapat mempengaruhi jumlah PPN yang diterima”.

SPT Masa PPN merupakan kewajiban PKP untuk melaporkan pajak yang telah dibayar oleh PKP. Fungsi SPT itu sendiri salah satunya yaitu melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak oleh PKP. Asumsinya PKP sudah melaporkan SPT Masa PPN berarti PKP tersebut telah membayar/melunasi pajak terutangnya, sebaliknya apabila PKP tidak melaporkan SPT Masa PPN berarti PKP belum membayar atau melunasi pajak terutangnya. Karena dengan melaporkan SPT Masa PPN, PKP telah membayar pajak terutang ke kas negara, sehingga dapat meningkatkan penerimaan PPN. Ini menunjukkan bahwa pelaporan SPT Masa

PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Prayudi (2010) yang menyimpulkan bahwa “SPT Masa PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN”.

PKP yang telah dikukuhkan tetap wajib melaksanakan kewajibannya dengan melaporkan SPT Masa PPN kepada pihak fiskus. Dengan menambahnya jumlah PKP yang dikukuhkan dan meningkatnya kesadaran PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu dengan pelaporan SPT Masa PPN memiliki kaitan dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2011, hal. 5) “dengan banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kewajibannya seperti melaporkan SPT Masa untuk melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, maka akan menambah potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah PKP dan Pelaporan SPT Masa PPN berkaitan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Secara sistematis kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar II.1 Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara ataupun kesimpulan sementara untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Oleh karena itu perlu diuji kebenarannya melalui suatu penelitian dan analisa. Berdasarkan permasalahan yang ada serta landasan teori yang telah dikemukakan diatas, dapat disusun suatu hipotesis terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Secara parsial, Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Secara parsial, Pelaporan SPT Masa PPN berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Timur.
3. Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pelaporan SPT Masa PPN berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif adalah dimana menganalisis permasalahan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dimana hubungan antara variabel dalam penelitian akan dianalisis menggunakan ukuran-ukuran statistik yang relevan atas data sekunder untuk menguji hipotesisnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menguji pengaruh jumlah PKP dan pelaporan SPT Masa PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

B. Defenisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdapat dua variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). Variabel bebas pada penelitian ini adalah jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) (X_1) dan pelaporan SPT Masa PPN (X_2) sedangkan variabel terikatnya adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y).

Variabel terikat (Y) dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y)

Penerimaan pajak pertambahan nilai adalah penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pajak melalui Pajak Pertambahan Nilai yang diterima negara secara terus menerus untuk keperluan pembiayaan negara.

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) (X₁)

Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan jumlah wajib pajak terdaftar yang telah dikukuhkan sebagai PKP untuk melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Pelaporan SPT Masa PPN (X₂)

Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan SPT Masa PPN sebagai pertanggungjawaban atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak baik secara manual maupun secara *online* melalui aplikasi elektronik SPT (e-SPT).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang beralamat di jalan Suka Mulia No. 17A Gedung Kanwil DJP Sumut I Lantai I dan Lantai IV. Waktu penelitian ini dilakukan bulan Desember 2016 dan direncanakan sampai dengan September 2017. Adapun rincian waktu penelitian sebagai berikut:

**Tabel III-1
Rincian Waktu Penelitian**

N o.	Jadwal Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																											
		2016				2017																							
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				September							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul																												
2	Pengumpulan Data																												
3	Pembuatan Proposal																												
4	Bimbingan Proposal																												
5	Seminar Proposal																												
6	Penyusunan Skripsi																												
7	Bimbingan Skripsi																												
8	Sidang Meja Hijau																												

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dan objek yang diteliti. Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014, hal. 51), "Populasi merupakan totalitas dari seluruh unsur yang ada dalam sebuah wilayah penelitian". Populasi dalam penelitian ini adalah data Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan, pelaporan SPT Masa PPN dan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2013-2016 di KPP Pratama Medan Timur adalah, dengan data 4 tahun dalam bentuk data bulanan.

2. Sampel

Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014, hal. 51), "Sampel adalah wakil-wakil dari populasi". Jumlah data sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 48 sampel, yaitu dari data Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar, pelaporan

SPT Masa PPN dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sampel yang digunakan merupakan teknik penentuan sampel jenuh yaitu menggunakan semua anggota populasi untuk digunakan sebagai sampel. Data penelitian ini merupakan data time series dalam kurun waktu 2013-2016 dengan data bulanan, 4 tahun dikali 12 bulan maka jumlah sampelnya ada 48 sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif. Yang dimaksud data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014, hal. 66) "Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip peneliti guna kepentingan penelitiannya. Sumber data dalam penelitian ini adalah data jumlah PKP yang dikukuhkan, data yang melaporkan SPT Masa PPN baik secara elektronik maupun manual serta laporan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima langsung dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada KPP Pratama Medan Timur.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi dokumentasi. Data penelitian ini berupa data jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar dan data pelaporan SPT Masa PPN serta laporan penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai yang diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) di KPP Pratama Medan Timur.

G. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Data diolah menggunakan program *Statistical Package for the Social Science (SPSS)*. Statistik deskriptif umumnya menggunakan statistik seperti frekuensi, grafik garis maupun batang, diagram lingkaran, pictogram, penjelasan kelompok melalui modus, median, mean dan variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk menganalisis apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian adalah model regresi yang terbaik. Jika model adalah model yang baik, maka hasil analisis regresi layak dijadikan sebagai rekomendasi untuk pengetahuan atau untuk tujuan pemecahan masalah praktis, untuk memastikan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi dasar sehingga dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Pengujian asumsi klasik yang akan dilakukan adalah uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas.

2.1. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data adalah pengujian tentang distribusi data. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis grafik normal P-Plot dan grafik histogram. Cara analisis grafik normal P-Plot menurut Gujarti, 2003; Santoso, 2000; Arif, 1993) yang dikutip oleh Azuar Juliandi, dkk. (2014, hal. 160) “Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka regresi memenuhi asumsi normalitas”. Normalitas dengan grafik histogram dapat dideteksi dengan melihat histogramnya pola distribusi normalnya (menyerupai lonceng), regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2.2. Uji Multikolinearitas

Menurut Gujarti, 2003; Santoso, 2000; Arif, 1993 yang dikutip oleh Azuar Juliandi, dkk. (2014, hal. 161) “Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variabel bebas (independen)”. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat faktor inflasi varian (*Variance Inflasi Factor/VIF*) yang tidak melebihi 4 atau 5.

2.3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan *scatterplot*. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Menurut Santoso (2000) yang dikutip oleh Azuar Juliandi, dkk (2014, hal. 162) bahwa “Dasar pengambilan keputusannya adalah: jika pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas”.

2.4. Uji Autokorelasi

Menurut Azuar Juliandi, dkk. (2014, hal. 163) “Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya)”. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi.

Salah satu cara mengidentifikasinya adalah dengan melihat nilai Durbin Watson (D-W) :

- a. Jika nilai D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- b. Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- c. Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis dengan regresi linier berganda digunakan untuk variabel independen yang lebih dari satu. Bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Statistik untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan:

Y = Penerimaan PPN

α = Harga Konstanta (harga Y bila X=0)

$\beta_{1,2}$ = Harga Koefisien Regresi

X_1 = Variabel Independen Pertama (Jumlah PKP)

X_2 = Variabel Independen Kedua (Pelaporan SPT Masa PPN)

4. Pengujian Hipotesis

Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014, hal. 122) “Pengujian hipotesis adalah analisis data yang paling penting karena berperan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, dan membuktikan hipotesis penelitian”.

4.1. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel independen (X) secara individual terhadap variabel dependen (Y). Dengan mengidentifikasi t_{hitung} atas t_{tabel} berikut kriteria dasar pengambilan keputusan adalah:

- a. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima maka terjadi pengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

- b. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ berarti H_0 diterima dan H_a ditolak maka tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

4.2. Uji Simultan Signifikan (Uji F)

Uji F umumnya digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independennya mempunyai pengaruh secara bersamaan atau simultan terhadap variabel dependennya. Dengan mengidentifikasi F_{hitung} atas F_{tabel} berikut kriteria dasar pengambilan keputusan adalah:

- a. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima maka terjadi pengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
- b. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ berarti H_0 diterima dan H_a ditolak maka tidak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

3. Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Koefisien determinasi (*R-Square*) digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%) dengan rumus sebagai berikut:

$$D = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

- D = Determinasi 100% = Persentase Kontribusi
 R = Nilai Korelasi Berganda

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data laporan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan, laporan SPT Masa PPN dan laporan penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Timur tahun 2013-2016 dalam bentuk bulanan yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel IV-1
Data Jumlah PKP, Laporan SPT Masa PPN dan Penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur Tahun 2013-2016

Tahun	Bulan	Jumlah PKP	Lapor SPT Masa PPN	Penerimaan PPN (Rp.)
2013	1	1.352	1.261	24.393.535.893
	2	1.373	1.260	19.510.310.785
	3	1.401	1.275	17.164.193.408
	4	1.443	1.307	20.218.857.927
	5	1.489	1.342	25.051.575.708
	6	1.539	1.320	25.281.034.365
	7	1.567	1.370	25.594.400.984
	8	1.582	1.371	26.976.436.703
	9	1.614	1.387	21.046.552.793
	10	1.640	1.399	25.313.483.521
	11	1.667	1.423	30.236.787.673
	12	1.697	1.434	60.988.039.729
		18.364	16.149	321.775.209.489
2014	1	1.469	1.454	43.245.390.178
	2	1.484	1.443	16.549.354.981
	3	1.511	1.465	21.124.670.029
	4	1.540	1.471	32.394.162.339
	5	1.558	1.463	21.145.249.813
	6	1.576	1.473	24.726.759.825
	7	1.592	1.482	24.813.936.854

	8	1.602	1.487	23.995.402.119
	9	1.616	1.461	30.721.009.213
	10	1.636	1.417	35.263.013.240
	11	1.656	1.419	38.880.020.645
	12	1.675	1.435	57.099.332.826
		18.915	17.470	369.958.302.062
2015	1	1.689	1.434	38.569.532.836
	2	1.705	1.436	26.510.189.630
	3	1.733	1.444	21.208.604.720
	4	1.743	1.441	26.406.331.867
	5	1.754	1.436	25.985.888.028
	6	1.768	1.441	34.858.498.345
	7	1.784	1.456	30.997.113.468
	8	1.800	1.576	29.382.250.691
	9	1.616	1.569	32.068.484.379
	10	1.636	1.592	44.572.863.533
	11	1.656	1.622	48.365.111.032
	12	1.675	1.578	92.349.711.646
		20.559	18.025	451.274.580.175
2016	1	1.688	1.503	29.371.793.068
	2	1.700	1.492	17.252.649.763
	3	1.712	1.493	25.232.634.280
	4	1.723	1.493	23.965.249.082
	5	1.737	1.485	28.610.984.875
	6	1.755	1.477	25.156.587.309
	7	1.767	1.212	23.148.200.880
	8	1.788	1.225	18.042.618.715
	9	1.807	1.253	26.165.797.160
	10	1.821	1.261	27.139.580.472
	11	1.835	1.245	26.260.959.778
	12	1.854	1.177	46.332.618.803
		21.187	16.316	316.679.674.185

Sumber: *Data diolah, 2017*

Dari table IV-1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah PKP mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2013-2016. Meningkatnya jumlah PKP yang dikukuhkan pada tahun 2013-2015 diikuti dengan meningkatnya PKP yang melaksanakan kewajiban sebagai PKP yaitu dengan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya sehingga berdampak terhadap meningkatnya penerimaan PPN.

Namun pada tahun 2016 adanya penurunan jumlah PKP yang melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Medan Timur sehingga hal ini berdampak terhadap penerimaan PPN yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Menurunnya penerimaan PPN dikarenakan masih banyaknya PKP yang enggan untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak dan kurangnya pemahaman PKP mengenai kewajibannya yaitu salah satunya membayar pajak terutang dan melaporkan SPT Masa PPN serta wajib pajak yang dikukuhkan sebagai PKP memiliki maksud tertentu sebagai PKP sehingga banyaknya PKP tidak menjamin dapat meningkatkan penerimaan PPN.

Menurut Mellisa LD. Sadiq, dkk (2015) bahwa “penambahan PKP yang terdaftar belum tentu akan meningkatkan penerimaan PPN, dimana wajib pajak yang dikukuhkan memiliki maksud tertentu salah satunya yaitu menjadi rekanan pemerintah sebagaimana yang dijelaskan oleh Suandy (2008, hal. 116) bahwa manfaat yang diterima oleh pengusaha jika menjadi PKP adalah dapat menjadi rekanan pemerintah dalam mendaftarkan/memperoleh tender proyek pemerintah apabila PKP tersebut tidak berhasil maka PKP tersebut tidak menjalankan kewajiban perpajakannya”.

2. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik Deskriptif akan memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari minimum, maksimum, rata-rata, standar

devisiasi dari variabel-variabel independen dan variabel dependen. Berikut ini tampilan data statistik secara umum dari seluruh data yang digunakan seperti yang terlihat pada table berikut:

Tabel IV-2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah PKP	48	1.352	1.854	1.64635	.123618
Pelaporan SPT Masa PPN	48	1.177	1.622	1.41583	.105937
Penerimaan PPN	48	16549354.981	92349711.646	30410161.78981	13354683.148674
Valid N (listwise)	48				

Sumber: *Data Diolah, 2017*

Tabel IV-2 diatas menjelaskan bahwa:

- a. Jumlah terendah jumlah PKP adalah 1.352 PKP terjadi di tahun 2013 dan nilai tertinggi dari jumlah PKP yang dikukuhkan adalah 1.854 PKP yang terjadi pada tahun 2016. Kenaikan tertinggi ini, disebabkan karena adanya program *Tax Amnesty* yang dilakukan pemerintah agar wajib pajak dapat melaporkan usahanya tanpa dikenakan denda atau sanksi karna sebelumnya tidak atau terlambat melaporkan usaha secara tepat dan benar. Nilai rata-rata sebesar 1.64635 PKP dengan standar devisiasi yaitu 0,123618.
- b. Jumlah terendah pelaporan SPT Masa PPN adalah 1.177 SPT Masa PPN yang terjadi di tahun 2016 dan nilai tertingginya yaitu 1.622 SPT di tahun 2015. Jumlah terendah SPT Masa PPN yang dilaporkan ini terjadi disebabkan karena menurunnya kepatuhan PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya meskipun adanya program *tax amnesty* yang

masih berjalan di periode pertama. Pelaporan SPT Masa PPN memiliki nilai rata-rata 1,41583 SPT dengan standar deviasi sebesar 0,105.937.

- c. Nilai terendah pada penerimaan PPN sebesar Rp. 16.549.354.981 di tahun 2014 dan nilai tertinggi sebesar Rp. 92.349.711.646 di tahun 2015. Nilai tertinggi ini terjadi karena meningkatnya PKP dalam melaksanakan kewajibannya dengan melaporkan SPT Masa PPN yang berdampak terhadap meningkatnya penerimaan pajak pertambahan nilai. Sebab PKP yang melaporkan SPT Masa PPN telah melakukan pembayaran atau pelunasan pajak terutang ke kas negara. Nilai rata-rata penerimaan PPN adalah sebesar 30410161.78981 dengan standar deviasi sebesar 13354683,148674.

3. Uji Asumsi Klasik


Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Uji asumsi klasik tersebut yaitu sebagai berikut:

3.1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis grafik Normal P-Plot dan grafik Histogram. Untuk melihat grafik normal P-Plot normal atau tidaknya, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka regresi memenuhi asumsi normalitas grafik normal P-Plot. Grafik histogram dengan melihat histogram pola distribusi normalnya (menyerupai lonceng), regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas

dengan melihat grafik Normal P-Plot sebagaimana yang terlihat dalam gambar dibawah ini sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Sumber: *Data Diolah, 2017*

Gambar IV.1
Grafik Normal P-Plot

Pada grafik P-Plot, data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Pada gambar graik diatas memperlihatkan bahwa pola titik titik cenderung mengikuti garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenhi asumsi normalitas dan layak diteliti. Selanjutnya dilakukan pengujian normalitas dengan garfik Histogram.

Berikut ini merupakan hasil uji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan grafik histogram:



Sumber: *Data Diolah, 2017*

Gambar: IV.2
Grafik Histogram

Dari grafik histogram diatas pada gambar IV.2 menunjukkan bahwa pola berdistribusi normal, karena grafik membentuk pola seperti bel atau lonceng, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas, dengan demikian data digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal dan hasil ini diperkuat dengan hasil uji grafik normal P-Plot.

3.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat faktor inflasi varians (*Variance Inflasi Factor/VIF*) yang tidak melebihi 4 atau 5.

Berikut ini tampilan nilai *Tolerance* dan VIF sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV-3
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-58936616.094	34216746.885		-1.722	.092		
Jumlah PKP	18944810.615	14934558.328	.175	1.269	.211	.999	1.001
Pelaporan SPT Masa PPN	41076098.874	17427018.555	.326	2.357	.023	.999	1.001

a. Dependent Variable: Penerimaan

PPN


Sumber: *Data Diolah, 2017*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF dari variabel independennya yaitu jumlah PKP (X_1) dan pelaporan SPT Masa PPN (X_2) sebesar 1,001 dimana kedua variabel tersebut memiliki nilai VIF dalam batas toleransi yang telah ditentukan tidak melebihi 4 atau 5, sehingga tidak terjadi multikolinieritas dalam variabel independen penelitian ini.

3.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan *scatterplot*. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Menurut santoso (2000) yang dikutip oleh Azuar Juliandi, dkk (2014, hal. 162) bahwa “Dasar pengambilan keputusannya adalah: jika pola tertentu , seperti titik-titik (poin-poin) yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas”.

Berikut ini grafik *scatterplot* sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: *Data Diolah, 2017*

Gambar IV.3
Scatterplot

Berdasarkan gambar *scatterplot* diatas, dapat dilihat titik-titik menyebar dan tidak terbentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar baik dibawah maupun diatas angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

3.4. Uji Autokorelasi

Pada uji autokorelasi ini jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi.

Cara mengidentifikasinya yaitu dengan melihat nilai Durbin Watson (D-W) :

- a. Jika nilai D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- b. Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- c. Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Tabel IV-4
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.376 ^a	.141	.103	12647671.867056	1.394

a. Predictors: (Constant), Pelaporan SPT Masa PPN, Jumlah PKP

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: *Data Diolah, 2017*

Dari tabel IV-4 dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson (D-W) sebesar 1,394 berarti berada diantara -2 sampai +2, hal ini menunjukkan tidak ada autokorelasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi didalam model regresi.

4. Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini telah layak untuk dilakukan analisis statistik selanjutnya, yaitu melalui regresi linier berganda. Dari hasil pengolahan data dengan program *Statistical Package for the Social Science 16* (SPSS 16) maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel IV.5
Hasil Uji Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-58936616.094	34216746.885		-1.722	.092
Jumlah PKP	18944810.615	14934558.328	.175	1.269	.211
Pelaporan SPT Masa PPN	41076098.874	17427018.555	.326	2.357	.023

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: *Data Diolah, 2017*

Dari nilai koefisien tersebut diperoleh model penerimaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -58936616.094 + 18944810,615 (X_1) + 41076098,874 (X_2)$$

Hasil persamaan regresi secara keseluruhan menunjukkan hasil inteprestasi sebagai berikut:

- a. Nilai a yaitu sebesar -58936616.094 menunjukkan bahwa apabila nilai penerimaan PPN terdiri dari jumlah PKP (X_1) dan pelaporan SPT Masa PPN (X_2) bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan maka nilai penerimaan PPN yang akan terjadi sebesar -58936616.094 atau dapat dikatakan penerimaan PPN tetap bernilai -58936616.094.
- b. Variabel Jumlah PKP memiliki koefisien sebesar 18944810.615 menunjukkan bahwa jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Asumsi jika terjadi peningkatan jumlah PKP 1 satuan maka penerimaan PPN meningkat sebesar 18944810.615 satuan.
- c. Variabel Pelaporan SPT Masa PPN memiliki koefisien sebesar 41076098.874 menunjukkan pelaporan SPT Masa PPN mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Asumsi jika terjadi peningkatan pelaporan SPT Masa PPN 1 satuan maka penerimaan meningkat sebesar 41076098.874 satuan.

5. Uji Hipotesis

5.1. Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Tabel IV-6
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-58936616.094	34216746.885		-1.722	.092
Jumlah PKP	18944810.615	14934558.328	.175	1.269	.211
Pelaporan SPT Masa PPN	41076098.874	17427018.555	.326	2.357	.023

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: *Data Diolah, 2017*

Berdasarkan tabel diatas hasil uji secara parsial (test) dapat dijelaskan bahwa:

- a. Diketahui nilai t_{tabel} sebesar 2,014 dengan t_{hitung} sebesar 1,269, maka hasil pengujian variabel jumlah PKP memberikan hasil ($t_{hitung} 1,269 < t_{tabel} 2,014$), maka berdasarkan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, yaitu jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Artinya bahwa meningkatnya jumlah PKP yang dikukuhkan belum tentu dapat meningkatkan penerimaan PPN.
- b. Diketahui nilai t_{tabel} sebesar 2,014 dengan t_{hitung} sebesar 2,357, maka hasil pengujian variabel pelaporan SPT Masa PPN memberikan ($t_{hitung} 2,357 > t_{tabel} 2,014$), maka berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, yaitu pelaporan SPT Masa PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Artinya bahwa meningkatnya PKP yang melaporkan SPT Masa PPN dapat meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai.

5.2. Uji Simultan Signifikan (Uji F)

Adapun hasil uji simultan signifikan (uji F) yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV-7
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1183973249517989.200	2	591986624758994.600	3.701	.033 ^a
Residual	7198362164552017.000	45	159963603656711.500		
Total	8382335414070006.000	47			

a. Predictors: (Constant), Pelaporan SPT Masa PPN, Jumlah PKP

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: *Data Diolah, 2017*

Berdasarkan data diatas hasil uji F secara simultan diketahui F_{tabel} 3,701 maka diperoleh hasil (F_{hitung} 3,701 > F_{tabel} 3,20), maka berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima, yaitu jumlah PKP dan pelaporan SPT Masa PPN berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan PPN.

6. Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Adapun nilai *R-Square* sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel IV-8
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.376 ^a	.141	.103	12647671.867056

a. Predictors: (Constant), Pelaporan SPT Masa PPN, Jumlah PKP

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: *Data Diolah, 2017*

Tabel IV-8 menunjukkan nilai *R-Square* sebesar 0,141, hal ini menunjukkan bahwa sebesar 14% variasi penerimaan ditentukan oleh variabel jumlah PKP dan pelaporan SPT Masa PPN, atau dapat dikatakan bahwa kontribusi nilai jumlah PKP dan pelaporan SPT Masa PPN dalam mempengaruhi

penerimaan PPN adalah sebesar 14,1%, sementara 85,9% adalah kontribusi atau pengaruh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini adalah analisis mengenai hasil temuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori, pendapat maupun penelitian terhdapa yang telah dikemukakan sebelumnya.

1. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa nilai ($t_{hitung} 1,269 < t_{tabel} 2,014$), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya menunjukkan bahwa jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini terjadi karena meningkatnya PKP yang dikukuhkan belum tentu menjamin meningkatnya penerimaan PPN sebab masih banyaknya PKP yang belum memenuhi kewajibannya sebagai PKP sehingga timbulnya ketidakpatuhan PKP sebagai wajib pajak dan berdampak pada kurang optimalnya penerimaan pajak pertambahan nilai.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Suandy (2008, hal. 116) yang dikutip oleh Melisa LD saddiq, dkk (2015) bahwa “penambahan PKP terdaftar belum tentu akan meningkatkan jumlah penerimaan PPN, dimana wajib pajak yang ingin dikukuhkan sebagai PKP memiliki maksud tertentu. Salah satunya yaitu menjadi rekanan pemerintah, karena manfaat yang diterima oleh pengusaha kena pajak, jika menjadi rekanan pemerintah dalam

mendaftarkan/memperoleh tender proyek pemerintah. Apabila PKP tersebut tidak berhasil, maka PKP tersebut tidak menjalankan kewajiban perpajakannya”.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Almira Herna Renata, dkk (2016) bahwa jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN secara positif dan signifikan. Hal ini disebabkan karena PKP mempunyai kewajiban terhadap pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN, maka semakin banyak jumlah PKP terdaftar maka akan semakin banyak PPN yang dihimpun dan disetorkan ke kas negara.

2. Pengaruh Pelaporan SPT Masa PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil uji t, diketahui nilai ($t_{hitung} 2,357 > t_{tabel} 2,014$) maka H_0 ditolak dan H_2 diterima artinya menunjukkan bahwa pelaporan SPT Masa PPN berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Timur. Hal ini berarti meningkatnya jumlah PKP yang melaporkan SPT Masa PPN akan meningkatnya penerimaan pajak pertambahan nilai, begitu pula dengan sebaliknya. Karena PKP yang telah melaporkan SPT Masa PPN-nya berarti PKP tersebut sudah membayar pajak terutang ke kas negara.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Prayudi (2010) bahwa SPT Masa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Petisah. Artinya semakin banyak PKP yang melaporkan SPT Masa PPN maka semakin banyak penerimaan PPN yang diterima negara begitu dengan sebaliknya.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmasari Sitio (2015), hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa “jumlah SPT

tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, karena kecenderungan SPT yang dilaporkan tiap bulannya belum sesuai dengan fungsi SPT itu sendiri sehingga tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa adanya SPT yang disampaikan PKP bisa saja tidak lengkap, nihil, lebih bayar, kurang bayar serta tidak sesuai dengan keadaan PKP yang sebenarnya”.

3. Pengaruh Jumlah PKP dan Pelaporan SPT Masa PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (F test) diperoleh nilai (F_{hitung} 3,701 > F_{tabel} 3,20) maka H_0 ditolak dan H_3 diterima berarti dapat disimpulkan bahwa jumlah PKP dan pelaporan SPT Masa PPN secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan Timur.

Hal ini menunjukkan adanya pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara jumlah PKP dan pelaporan SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN. hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2011, hal. 5) bahwa “Dengan banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kewajibannya seperti melaporkan SPT Masa PPN untuk melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, maka akan menambah potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”.

Menurut Rinsky K. Judisseno (2015, hal. 39) bahwa “faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai salah satunya adalah dari SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh wajib pajak karena penerimaan pajak pertambahan nilai yang terutang oleh wajib pajak bisa dilihat dari surat pemberitahuan yang diserahkan kepada Kantor Pelayanan (KPP) setempat. Salah

satunya yaitu dari SPT Masa PPN yang diberikan, SPT Masa PPN adalah sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang sebenarnya.”

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara parsial, variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah PKP yang dikukuhkan belum tentu dapat meningkatkan penerimaan PPN karena masih banyaknya PKP yang belum optimal dalam melaksanakan kewajibannya sebagai PKP.
2. Secara parsial, variabel pelaporan SPT Masa PPN berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak PKP yang melaporkan SPT Masa PPN maka semakin banyak pula penerimaan PPN yang diterima negara begitu pula sebaliknya karena PKP yang melaporkan SPT Masa PPN berarti PKP telah membayar pajak.
3. Secara simultan, jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pelaporan SPT Masa PPN berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa PKP sebagai subjek pajak memiliki kewajiban dalam melaporkan SPT Masa PPN dan SPT tersebut sebagai alat pertanggungjawaban bahwa PKP telah

melakukan pembayaran/pelunasan hutang pajak yang disetorkan ke kas negara sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Medan Timur diharapkan untuk melakukan optimalisasi kegiatan ekstensifikasi dengan menjangkau lebih banyak lagi wajib pajak yang dapat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, memberikan sosialisasi terkait dengan pelaporan SPT Masa PPN, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya pajak bagi negara agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak pertambahan nilai.
2. Bagi penulis selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel bebas yaitu surat setoran pajak (SSP) yang memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan rentang waktu yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Prayudi (2010). “Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”, *Jurnal Mandiri*, Fakultas Ekonomi Medan Area. Vol.5, No. 1, 2010.
- Almira Herna Renata, dkk (2016). “Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I)”, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya . Vol. 9 NO. 1, 2016.
- Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprinal Manurung (2014). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Medan : UMSU PRESS.
- Badan Pusat Statistik. <http://bps.go.id/>. Diakses 5 Januari 2017.
- Herry Purwono (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Melisa LD. Sidiq, dkk (2015), “Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Singosari Malang)” *Jurnal Perpajakan*. Fakultas Ilmu Administrsi, Universitas Brawijaya. Vo. 7 No. 1, 2015.
- Muhammad Djafar Saidi, (2010). *Pembaharuan Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta ; Rajawali Pers.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi UMSU*. Medan. Tidak Dipublikasikan.
- Peraturan Menteri Keuangan 197/PMK.03/2013 Perubahan Atas Peraturan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Rimsky K. Judisseno (2015), *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Rohmasari Sitio. (2015). “Pengaruh *Self Assessment System*, Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Madya Dan KPP Pratama Tampan Pekanbaru”. *Jom Fekon*, akultas Ekonomi Universitas Riau. Vol 2 No. 2, 2 Oktober 2004
- Siti Resmi (2011), *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Untung Sukardji (2015), *Pokok-Pokok PPN*. Edisi Revisi 2015. Jakarta : Rajawali Pers.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 49 tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Wirawan B. Ilyas & Rudy Suhartono (2013), *Perpajakan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.